

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hammzah, 2004, *Azas-Azas Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan Andi Hamzah II)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 88.
- Bardda Nawawi Arif, 1998, *Bberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citera Aditia Bakhti, Bandoeng, hal. 156.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hal. 58.
- Gunadidan Junaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, Hal. 46.
- Leden Marpaung, *Azas Teori Peraktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hal. 9.
- Leden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Prbuatan Yang Dapat Dihukum (Deiik)*, Sinar Gravika, Jakarta, hal. 4.
- Marlina, 2009, *Peradillan Piaana Anak di Indonesia Pengembangnn Konsep Difersi dan Restorative Justice*, PT. Revika Adytama, Bandoeng, hal. 15.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, 2020, hal 29.
- Ratna Dewi P, *Pemeriksaan Fisik Dan Aspek Medikolegal Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja*, Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 2017, Hal 5.
- Rocky Marbun, *Kamus Hukum Lengkap*, Visi Media, Jakarta, 2012, Hal. 311.
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hal. 9.
- Romli Admasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Penegakkan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, hal. 23.
- S. Tanusubroto, *dasar-dasar hukum accra pidana*, Bandung, Penerbit Armico, 1984 hlm. 29.
- Suryono Ekotama et al, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, (Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2001), cet.Ke-1, h.96
- Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawara, Cetakan Pertama 2018, Hal 28.

Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, cetakan pertama April 2014, hal 138-139.

B. JURNAL

Apriyansa, Dwiki, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan*, Jurnal Panorama Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Vol. 4, No. 2, Malang, 2019.

Putri , Hana Aulia, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Korban Perkosaan dalam Lingkungan Keluarga*, Lex Renasissan, No. 1 Vol.6, Januari 2021.

Rizqian, Irvan, *Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Journal Justiciabellen, Vol. 01 No. 01, Januari 2021

Subekti, Friwina Magnesia dan Rizkan Zulyadi, *Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan*, *Journal of education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 2, No.1, Agustus 2019.

Suryamizon , Anggun Lestari, *Perlindungan Hukum Preventif terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, *Marwah, Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 16 No. 2, Riau, 2017

Wahyuningsi, Sri Endah, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan dalam Hukum Pidana Positif saat Ini*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III No. 2 Mei-Agustus 2016

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 287 ayat 1.*

Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak

Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Anak

Pasal 81 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Perlindungan Anak

D. WEBSITE

INews.Id, *Gadis 15 Tahun di Tarakkan diperkosa Kakak dan Ayah Kandung Bergantian, Korban Terauma,*
<https://regional.inews.id/berita/gadis-15-tahun-di-tarakan-diperkosa-kkak-dan-ayah-kandung-bergantian-korban-terauma/2>
November 2025.

Lex Specialis Derogat Legi Generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis),
http://id.wikipedia.org/wiki/Lex_specialis_derogat_legi_generali,
diakses November 2025

KemenPPPA, *RI Darurat Kkerasan Seksual CNN*
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20>
diakses Indonesia, 905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama 2022 diakses November 2025.

SIMFONI-PPA, *Data Kekerasan yang disajikan,*
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses November 2025.

E. SUREL DAN LAINNYA

Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI

Hasil wawancara dengan Novita Anggraini, selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kaur, Pada Hari Sabtu, 31 Desember 2026, Pukul 09:00 WIB.

Hasil wawancara dengan Novy Saputra, selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kaur, Pada Hari Sabtu, 31 Desember 2026, Pukul 09:40 WIB.

Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis yang dibuat oleh Psikolog Deta Nurfianti dan Yuliza Omami.

LAMPIRAN







RIWAYAT HIDUP

ELVINDO EKUANDA lahir di Air Long pada tanggal 23 Maret 2005. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Jonaidi dan Ibu Erma Ningsi, S.Pd., yang senantiasa memberikan dukungan moral dan motivasi dalam setiap jenjang pendidikan yang ditempuh penulis.

Penulis memulai pendidikan formal di SD Negeri 30 Kaur dan menyelesaikannya pada tahun 2017. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 16 Kaur dan lulus pada tahun 2020. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMA Negeri 5 Kaur dan diselesaikan pada tahun 2023. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Fakultas Hukum.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum, penulis mempelajari berbagai cabang ilmu hukum, baik hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, maupun hukum administrasi negara. Penulis juga aktif mengikuti kegiatan akademik, diskusi ilmiah, serta kegiatan kemahasiswaan yang mendukung pengembangan wawasan, keterampilan berpikir kritis, dan kemampuan analisis hukum.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menunjukkan komitmen dan kesungguhan dalam mengkaji permasalahan hukum secara sistematis dan ilmiah sebagai bentuk tanggung jawab akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Muhammadiyah Bengkulu.